

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 019.5/28/23/2025  
NOMOR : 170/404/02/2025**

**TANGGAL : 25 Juni 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : GRENGSENG PAMUJI  
Jabatan : Bupati Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- 2 a. Nama : SAKIR, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid  
  
b. Nama : MUHAMAD FAHRUDIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid  
  
c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid  
  
d. Nama : ABDUL AZIZ  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.


Kota Mungkid, 25 Juni 2025


BUPATI MAGELANG


Selaku,  
PIHAK KESATU  
  
GRENSENG PAMUJI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
SAKIR, S.Sos

  
MUHAMAD FAHRUDIN  
WAKIL KETUA

  
Drs. SOEHARNO, M.M.  
WAKIL KETUA

  
ABDUL AZIZ  
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 25 Juni 2025




BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK KESATU



GRENGSENG PAMUJI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS. SEKDA	
3.	KABAG	
4.	SUB. KOORDINATOR	

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG


Selaku,

PIHAK KEDUA



SAKIR, S.Sos

KETUA



MUHAMAD FAHRUDIN  
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.  
WAKIL KETUA



ABDUL AZIZ  
WAKIL KETUA

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG**

**NOMOR : 019.5/29/23/2025**

**NOMOR : 170/405/02/2025**

**TANGGAL : 25 Juni 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : GRENGSENG PAMUJI  
Jabatan : Bupati Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SAKIR, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- b. Nama : MUHAMAD FAHRUDIN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid
- d. Nama : ABDUL AZIZ  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

Kota Mungkid, 25 Juni 2025

BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK KESATU



GRENGSENG PAMUJI


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Selaku,


PIHAK KEDUA




SAKIR S.Sos  
KETUA



MUHAMAD FAHRUDIN  
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.  
WAKIL KETUA



ABDUL AZIZ  
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun Anggaran 2025

Kota Mungkid, 25 Juni 2025

BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK KESATU



GRENGSENG PAMUJI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	/
2.	ASS. SEKDA	/
3.	KABAG	/
4.	SUB. KOORDINATOR	/

PIMPINAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Selaku,


PIHAK KEDUA




SAKIR, S.Sos  
KETUA



MUHAMAD FAHRUDIN  
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.  
WAKIL KETUA



ABDUL AZIZ  
WAKIL KETUA